



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SUBULUSSALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kota Subulussalam dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Subulussalam tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Subulussalam Dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/P1b.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi dan Daerah Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun 2017 – 2025;
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SUBULUSSALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kota Subulussalam yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
8. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
9. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KOTA SUBULUSSALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kota Subulussalam memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2021

pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi persampahan;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi persampahan;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. Penerapan teknologi penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Subulussalam sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Subulussalam dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Subulussalam.
- (2) Jakstrada Kota Subulussalam ditetapkan dengan Peraturan Walikota Subulussalam.
- (3) Penyusunan jakstrada Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakastrada Provinsi Aceh.

- (4) Penyusunan Jakstrada Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstrada Kota Subulussalam
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota Subulussalam, Walikota sesuai dengan kewenangan bertugas untuk :
- a. Melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kota Subulussalam.
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota Subulussalam.
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota Subulussalam kepada Gubernur Aceh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota Subulussalam bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Subulussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Subulussalam.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. Besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perkapita;
 - b. Besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang di sumber sampah;
 - c. Besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Mei 2021 M
29 Ramadhan 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam,
pada tanggal 11 Mei 2021 M
29 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR 21 TAHUN 2021
 TANGGAL 11 MEI 2021

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA SUBULUSSALAM

Target Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Subulussalam

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Timbulan Sampah Rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dalam kota (ton/tahun)	13.623	13.868	14.117	14.371	14.630
Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	24%	26%	27%	28%	30%
Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Provinsi dan Kota	3.269	3.606	3.812	4.024	4.389

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Strategi Penanganan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Subulussalam

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Peningkatan Timbulan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam kota (ton/tahun)	13.623	13.868	14.117	14.371	14.630
Pengurangan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	74%	73%	72%	71%	70%
Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	10.081	10.124	10.165	10.204	10.241

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya


WALIKOTA SUBULUSSALAM
AFFAN ALFIAN

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH (MENGUNAKAN DATA ESTIMASI)
TAHUN 2021 - 2025 KOTA SUBULUSSALAM

KETERANGAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	PERUBAHAN				
						Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
JUJUAN SAMPAH	15.365,81	15.610,82	15.855,84	16.100,86	16.329,43	228,57	245,02	245,02	245,02	2%
ipita										
JRANGAN SAMPAH	6.753,96	7.614,27	8.140,96	8.837,02	9.929,46	1.092,45	696,05	860,3	860,3	13%
Persentase pengurangan Sampah	43,95%	48,78%	51,34%	54,89%	60,81%					
mbatasan timbulan sampah	5.658,96	6.133,46	6.315,96	6.680,96	7.045,96	365,00	365,00	474,50	474,50	8%
mpah memanfaatkan di sumber sampah	1.095,00	1.480,81	1.825,00	2.156,06	2.883,50	727,45	331,06	385,81	385,81	35%
mpah didaur ulang di sumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
NGANAN SISTEM KOTA	1.095,00	1.204,50	1.277,50	1.350,50	1.460,00	109,50	73,00	109,50	109,50	10%
Persentase Penanganan Sampah	7,126%	7,72%	8,06%	8,39%	8,94%					
ngumpulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
hir	1.095,00	1.204,50	1.277,50	1.350,50	1.460,00	109,50	73,00	109,50	109,50	10%
h yang terproses di tempat pemrosesan akhir	1.095,00	1.204,50	1.277,50	1.350,50	1.460,00	109,50	73,00	109,50	109,50	10%
DIKELOLA (II + III)	7.848,96	8.818,77	9.418,46	10.187,52	11.389,46	1.201,95	769,06	969,805	969,805	12%
Persentase sampah terkelola	51,08%	56,49%	59,40%	63,27%	69,75%					
DIKELOLA (I - IV)	7.516,85	6.792,06	6.437,38	5.913,34	4.939,97	973,37	524,04	724,79	724,79	10%
Persentase sampah tidak terkelola	48,92%	43,51%	40,60%	36,73%	30,25%					

WALIKOTA SUBULUSSALAM
ALFAN ALFIAN

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 - 2025

AKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2021	2022	2023	2024	2025		
kinerja Sampah ga dan nis Sampah ga	a. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
		Kegiatan Kerjasama pengelolaan Persampahan								
		Komitment pengurangan sampah di Restoran	Pengusaha	-	1	2	2	2	DLHK	BPKD, DISPRENDAGKOP DAN DPPTPM
		Komitment pengurangan sampah di Pesantren	Pesantren	-	1	2	2	3	DLHK	DINAS SYARIAT ISLAM DAN DINAS PENDIDIKAN
		Komitment pengurangan sampah di Tempat Ibadah	Masjid	-	2	3	3	3	DLHK	DINAS SYARIAT ISLAM, MPU
		Komitmen pengurangan sampah di Hotel	Pengusaha	-	1	2	2	2	DLHK	BPKD, DISPRENDAGKOP DAN DPPTSP
	b. Penguatan komitmen lembaga ekskutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
		Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan								
		Pengadaan Mobil L300 hidrolik Pengangkut Samoah	Unit	-	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
		Pengadaan Truk Arm roll Sampah	Unit	-	2	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR

	Pengadaan Bak Kontainer 6 m3 dan Bak Kontainer 8 m3	Unit	-	20	10	10	10	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Alat berat Buldozer	Unit	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Alat Berat Exavator Long Arm	Unit	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Alat Berat Becho Loader	Unit	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan 3R								
	Penyediaan Bank Sampah Sekolah beserta peralatannya	Unit	-	2	1	1	1	DLHK, DLHK PROV DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Penyediaan Bank Sampah Induk (BSI) beserta peralatannya	Unit	-	1	-	-	-	DLHK, DLHK PROV DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Penyediaan tempat pemilahan sampah di Sekolah	Unit	-	1	2	3	3	DLHK, DINAS PENDIDIKAN	BAPPEDA, DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan rumah kompos	Unit	-	-	1	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Biopori	Unit	-	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan								
	Pembangunan pusat daur ulang (PDU)	Unit	-	-	-	1	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR

	Pengadaan Bak Kontainer 6 m3 dan Bak Kontainer 8 m3	Unit	-	20	10	10	10	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Alat berat Bulldozer	Unit	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Alat Berat Exavator Long Arm	Unit	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Alat Berat Becho Loader	Unit	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan 3R								
	Penyediaan Bank Sampah Sekolah beserta peralatannya	Unit	-	2	1	1	1	DLHK, DLHK PROV DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Penyediaan Bank Sampah Induk (BSI) beserta peralatannya	Unit	-	1	-	-	-	DLHK, DLHK PROV DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Penyediaan tempat pemilahan sampah di Sekolah	Unit	-	1	2	3	3	DLHK, DINAS PENDIDIKAN	BAPPEDA, DINAS PENDIDIKAN
	Pembangunan rumah kompos	Unit	-	-	1	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pengadaan Biopori	Unit	-	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan								
	Pembangunan pusat daur ulang (PDU)	Unit	-	-	-	1	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR

	Pembangunan TPS3R tingkat Kecamatan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pembuatan Pintu Gerbang/Masuk ke kawasan TPA	Unit	-	1	-	-	-	-	-	DLHK	DLHK, BAPPEDA
	Pembangunan Laboratorium di Lokasi TPA	Paket	-	-	-	-	1	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pembangunan Jembatan Timbang di Lokasi TPA	Paket	-	1	-	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Pembangunan Drainase di Kawasan TPA	Paket	-	1	-	-	-	-	-	DLHK	BAPPEDA, DLHK, PUPR
	Peningkatan Jalan Kawasan TPA	Paket	-	1	-	-	-	-	-	DLHK	BAPPEDA, DLHK, PUPR
	Revitalisasi TPA Kawasan Sarkea Kota Subulussalam	Unit	-	1	-	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Program Pengembangan Kinerja										
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										
	Pelaksanaan HPSN dengan sampah terpilih	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	BAPPEDA, DLHK, DPMK, KECAMATAN, KAMPONG
c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelatihan manajemen pengelolaan sampah di sekolah	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	DLHK DAN DINAS PENDIDIKAN	BAPPEDA, DLHK, DINAS PENDIDIKAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran										
	Penyediaan Tenaga Penyuluh 3R	ORANG	-	1	-	-	-	-	-	DLHK	BAPPEDA, DLHK

d. Penerapan dan Pengembangan sistem isentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																				
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																				
	Lomba Sekolah Adiwiyata terbaik										Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	BAPPEDA, DLHK, DINAS PENDIDIKAN, KEMENAG DAN DINAS SYARIAT ISLAM
	Lomba Green School Terbaik										Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	BAPPEDA, DLHK, DINAS PENDIDIKAN, KEMENAG DAN DINAS SYARIAT ISLAM
	Lomba Green Office Kantor terbaik										Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	BAPPEDA, SETDAKO, DLHK, DPRK DAN SKPK
	Lomba Kebersihan tingkat Kampong										Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	BAPPEDA, DLHK, DPMK DAN KECAMATAN
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																				
	Kegiatan Sosialisasi Kebersihan dan Penerapan Hukum																				
	Komitmen pengurangan plastik di swalayan, tempat umum dll										Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHK	DLHK, DISPERINDAGKOP DAN DPPTSP
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																				
Kinerja Sampah Sejenis	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																				
	Pengadaan tong sampah komunal di tempat komersil										Unit	-	200	300	300	300	300	300	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	
	Pengadaan mobil Hiace bank sampah keliling										Unit	-	1	1	-	-	-	-	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	
	Pengadaan Motor Sampah Roda - 3										Unit	-	3	3	4	5	5	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR, DPMK, KECAMATAN DAN	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR		
	Pengadaan peralatan pengolahan sampah menjadi bahan jadi										Unit	-	1	1	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	

b. Penguatan penegakan hukum	Penyediaan Mesin Pencacah Organik dan Non Organik	Unit	-	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Penyediaan Mesin Press Hidrolik	Unit	-	1	1	1	1	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR	DLHK, DLHK PROV, KLHK DAN KEMENTERIAN PUPR
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	Kegiatan sosialisasi Kebersihan dan Penegakan hukum								
	Perwal mekanisme penegakan hukum qanun persampahan	Dokumen	-	1	1	1	1	DLHK	DLHK, BAGIAN HUKUM SETDAKO, SATPOL PP DAN KEPOLISIAN
	Sosialisasi penegakan hukum lingkungan	Kegiatan	-	1	1	1	1	DLHK	BAGIAN HUKUM SETDAKO, SATPOL PP DAN KEPOLISIAN
	Implementasi penegakan hukum qanun pengelolaan sampah dan retribusi sampah	Kegiatan	-	1	1	1	1	DLHK	BAGIAN HUKUM SETDAKO, SATPOL PP DAN KEPOLISIAN


 WAKIL KOTA SUBULUSSALAM
 AFFAN ALFIAN